



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN TARIF AIR MINUM  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih diperlukan sarana prasarana serta biaya produksi yang memadai yang berasal dari sumber pendapatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, Bupati menetapkan tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan, Penetapan, Pembayaran Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Gemilang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Gemilang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Gemilang.
8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta gemilang yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Gemilang untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Gemilang serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Gemilang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
9. Air Minum adalah air yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Gemilang.

10. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
11. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan sebesar 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) per kepala keluarga per bulan atau 60 (enam puluh) liter per orang per hari atau sebesar satuan volume lainnya.
13. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Gemilang yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
14. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
15. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
16. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
17. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Gemilang dan Pelanggan.
18. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

## BAB II BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

### Pasal 2

- (1) Blok konsumsi Pelanggan Air Minum Perumda Air Minum Tirta Gemilang meliputi:
  - a. blok konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
  - b. blok konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Blok konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam blok I yaitu untuk pemakaian 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik) sampai dengan 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik).
- (3) Blok konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. blok II untuk pemakaian 11-20 m<sup>3</sup> (sebelas sampai dua puluh meter kubik);
  - b. blok III untuk pemakaian 21-30 m<sup>3</sup> (dua puluh satu sampai tiga puluh meter kubik); dan
  - c. blok IV untuk pemakaian lebih dari 30 m<sup>3</sup> (tiga puluh meter kubik).

### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Gemilang meliputi:
  - a. kelompok I;
  - b. kelompok II;
  - c. kelompok III; dan
  - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial.

- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan yang membayar Tarif Dasar untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang membayar Tarif Penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

#### Pasal 4

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sosial A merupakan golongan Pelanggan yang terdiri dari pondok pesantren yang santrinya tidak dikenakan biaya;
  - b. sosial B merupakan golongan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi hydran umum, kamar mandi umum, toilet umum, tempat pemakaman umum, tempat ibadah, yayasan sosial, panti asuhan;
  - c. sosial C merupakan golongan Pelanggan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal non instansi pemerintah meliputi sekolah swasta, perguruan tinggi swasta dan lembaga pendidikan formal berasrama dan pondok pesantren yang santrinya dikenakan biaya; dan
  - d. rumah tangga A merupakan golongan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal, ditetapkan berdasarkan skoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. rumah tangga B merupakan golongan Pelanggan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal, ditetapkan berdasarkan skoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. rumah tangga C merupakan golongan Pelanggan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal, ditetapkan berdasarkan skoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - c. rumah tangga D terdiri atas:
    1. golongan Pelanggan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal; atau
    2. rumah yang digunakan untuk tempat tinggal dan usaha ditetapkan berdasarkan skoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. instansi A yaitu golongan Pelanggan instansi pemerintah yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum meliputi kantor/instansi/lembaga milik pemerintah/TNI/Polri, rumah dinas dan asrama milik pemerintah/TNI Polri;

- b. instansi B yaitu golongan pelanggan Instansi pemerintah yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dari kegiatan tersebut meliputi rumah sakit pemerintah, puskesmas, poliklinik pemerintah, laboratorium pemerintah, sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, kolam renang milik pemerintah, tempat wisata/hiburan milik pemerintah, pasar tradisional, terminal dan pos retribusi;
  - c. niaga A yaitu golongan Pelanggan niaga kecil;
  - d. niaga B yaitu golongan Pelanggan niaga sedang;
  - e. niaga C yaitu golongan Pelanggan niaga cukup besar;
  - f. niaga D yaitu golongan Pelanggan niaga besar kelas 1;
  - g. niaga E yaitu golongan Pelanggan niaga besar kelas 2;
  - h. industri mikro golongan Pelanggan industri yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 (lima) orang;
  - i. industri kecil golongan Pelanggan industri yang mempunyai tenaga kerja 5-19 (lima sampai sembilan belas) orang;
  - j. industri Menengah golongan Pelanggan industri yang mempunyai tenaga kerja 20-99 (dua puluh sampai sembilan puluh sembilan) orang; dan
  - k. industri Besar golongan Pelanggan industri yang mempunyai tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai golongan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g diatur dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. non komersial; dan
  - b. komersial.
- (6) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberlakukan tarif paling rendah sama dengan Tarif Dasar, jika merupakan BUMD diberlakukan tarif berdasarkan tarif kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (7) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberlakukan tarif paling rendah sama dengan Tarif Penuh.

### BAB III TARIF AIR MINUM

#### Pasal 5

- (1) Penghitungan dan penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. perlindungan air baku; dan
  - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Tarif Air Minum ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsi air minumannya melebihi standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

#### Pasal 6

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan:

- a. penetapan tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat Pelanggan; dan
  - b. penetapan tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif paling tinggi sama dengan Tarif Rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dicapai melalui:
- a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
  - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

#### Pasal 7

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

#### Pasal 8

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan tarif sama dengan biaya dasar.

#### Pasal 9

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok Air Minum.

#### Pasal 10

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan:
  - a. menjangkau aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
  - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada Pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Tarif Rendah;
  - b. Tarif Dasar;
  - c. Tarif Penuh; dan
  - d. Tarif Kesepakatan.
- (2) Penetapan struktur dan variasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok Pelanggan, dan jenis tarif serta mempertimbangkan subsidi silang kelompok Pelanggan.
  - (3) Subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bervariasi antar kelompok Pelanggan.

#### Pasal 12

- (1) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan untuk pengembangan pelayanan Air Minum.
- (2) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keuntungan yang wajar dengan rasio laba terhadap aktiva paling rendah 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 13

- (1) Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayati (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
  - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif Dasar;
  - b. menghitung subsidi untuk menentukan Tarif Rendah;
  - c. menghitung Tarif Penuh; dan
  - d. menetapkan Tarif Kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan Tarif Air Minum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

#### Pasal 15

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung:
  - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
  - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
  - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
  - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dna kontinuitas pelayanan;
  - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
  - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.

## Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober.
- (5) Bupati menetapkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati paling lambat bulan November.
- (6) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan Tarif Rata-Rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh, Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (8) Direksi melakukan sosialisasi besaran tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media online secara efektif.

## Pasal 17

Perencanaan Tarif berpedoman pada Rencana Bisnis BUMD Air Minum dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD Air Minum dengan memperhatikan dokumen:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan penyusunan APBD terkait program sistem penyediaan Air Minum;
- b. Rencana induk sistem penyediaan Air Minum; dan
- c. Kebijakan strategi Daerah.

## Pasal 18

Untuk meningkatkan kinerja, Direksi melakukan langkah strategis mengurangi volume kehilangan air dengan berpedoman pada target nasional kehilangan air sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

## BAB V BIAYA PELAYANAN

### Pasal 19

- (1) Perumda Air Minum Tirta Gemilang dalam menyelenggarakan pelayanan Air Minum mengenakan biaya pelayanan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Beban tetap yaitu biaya yang terdiri dari:
    - 1) biaya jasa administrasi yaitu biaya tetap yang melekat pada rekening air yang digunakan untuk proses kegiatan penerbitan rekening; dan
    - 2) biaya meter air yaitu biaya yang dibebankan kepada Pelanggan untuk penggantian meter air Pelanggan apabila sudah melebihi umur ekonomis atau rusak;

- b. biaya pemasangan sambungan baru yaitu biaya yang dibebankan kepada calon Pelanggan baru meliputi biaya pendaftaran, perencanaan gambar, izin sambung, transportasi, dan biaya konstruksi instalasi pipa dinas dan persil sesuai hasil survei;
  - c. biaya pindah golongan yaitu besaran biaya yang dibebankan kepada Pelanggan untuk pemindahan ke golongan yang lebih rendah atas permintaan Pelanggan;
  - d. biaya balik nama yaitu biaya yang dibebankan kepada Pelanggan untuk perubahan nama atas permintaan Pelanggan;
  - e. biaya buka kembali yaitu biaya yang dibebankan kepada Pelanggan untuk penyambungan kembali instalasi jaringan pipa Perumda Air Minum Tirta Gemilang yang telah ditutup sementara;
  - f. biaya tera meter yaitu biaya yang dibebankan kepada Pelanggan untuk pengujian ulang keakuratan meter air atas permintaan Pelanggan;
  - g. biaya pemeriksaan laborat yaitu biaya untuk pemeriksaan sampel air sesuai parameter fisik, kimia dan biologi;
  - h. tarif penjualan air dengan mobil tangki yaitu tarif yang ditetapkan oleh Perumda Air Minum Tirta Gemilang untuk pembelian air tangki Perumda Air Minum Tirta Gemilang sesuai klasifikasi golongan Pelanggan tangki; dan
  - i. biaya izin pemindahan jaringan instalasi yaitu biaya yang dibebankan kepada Pelanggan untuk pemindahan jaringan instalasi pipa dinas atas permintaan Pelanggan.
- (3) Besaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

## BAB VI PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1) Pembayaran rekening Air Minum oleh Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Gemilang paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
- (2) Pelanggan dengan pemakaian air kurang dari 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik), diperhitungkan sebesar 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) dikalikan tarif yang berlaku untuk golongan Pelanggan yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran rekening Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau non tunai melalui tempat atau aplikasi yang ditunjuk oleh Perumda Air Minum Tirta Gemilang.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 21

Pelanggan dilarang:

- a. melakukan pembayaran rekening air setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- b. melakukan pemutusan atau perusakan segel;
- c. menjual/mengalirkan air keluar persil;
- d. melakukan pemakaian pompa air yang digunakan di jaringan pipa persil melewati meter air dan berpengaruh terhadap debit distribusi di jaringan Pelanggan lain;
- e. dengan sengaja mempengaruhi jalannya meter air/merusak meter air;
- f. membuka saluran instalasi yang telah ditutup Perumda Air Minum Tirta Gemilang;
- g. melepas/memindahkan meter air tanpa sepengetahuan dan seizin Perumda Air Minum Tirta Gemilang;

- h. melakukan pemakaian pompa air yang mengambil secara langsung dari pipa dinas tanpa melalui meter air;
- i. merusak/merubah/menambah/mengadakan sambungan langsung pada pipa transmisi/pipa distribusi/pipa dinas melebihi standar tanpa izin Perumda Air Minum Tirta Gemilang;
- j. mengambil air sebelum meter air/sambungan ilegal; dan
- k. menghilangkan meter air.

#### Pasal 22

- (1) Pelanggan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 huruf a dikenakan denda sebesar:
  - a. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk rekening nominal sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan
  - b. 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominalnya untuk rekening nominal diatas Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggan yang tidak membayar rekening sampai dengan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, akan dilakukan penutupan sementara instalasi Air Minum.
- (3) Pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan buka kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penutupan sementara dengan melunasi tunggakan rekening dan biaya buka kembali.
- (4) Pelanggan yang tidak mengajukan permohonan buka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dikenakan sanksi berupa penutupan tetap dengan mencabut/membongkar jaringan instalasi pipa dinas.
- (5) Penyambungan kembali instalasi pipa dinas yang bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah pemohon membayar tunggakan rekening dan biaya penyambungan baru.

#### Pasal 23

- (1) Pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 21 huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 21 huruf e dan huruf f dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 21 huruf g dan huruf h dikenakan denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 21 huruf i dan huruf j dikenakan denda sebesar denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (5) Pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 21 huruf k dikenakan denda sesuai dengan harga meter air yang berlaku pada saat itu.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan, Penetapan, Pembayaran Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN TARIF AIR  
MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG  
KABUPATEN MAGELANG

PERHITUNGAN SKOR DALAM PENENTUAN PELANGGAN GOLONGAN II A, II B, II C, DAN II D

I. PERHITUNGAN SKORING

NO	PARAMETER DALAM PENILAIAN SKOR PELANGGAN GOLONGAN RUMAH TANGGA	SKOR			
		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6
1	Luas bangunan	Luas bangunan $\leq 21 \text{ m}^2$	Luas bangunan $>21- 36 \text{ m}^2$	Luas bangunan $>36-45\text{m}^2$	Luas bangunan $>45 \text{ m}^2$
2	Spesifikasi bangunan	Tidak permanen, yaitu bangunan yang bersifat sementara dan dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindahkan yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun	Semi permanen, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Permanen, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun	
3	Status wilayah	Perdesaan	Perkotaan	Perumahan	
4	Lebar jalan	Jalan dengan lebar 1-2 Meter	Jalan dengan lebar $>2 - 5$ Meter	Jalan dengan lebar $>5$ Meter	
5	Peruntukan/fungsi	Tempat tinggal	Tempat tinggal dan usaha		

II. SKORING GOLONGAN PELANGGAN

NO	KELOMPOK PELANGGAN	SKOR
1	2	3
1	Rumah Tangga II A	5-7
2	Rumah Tangga II B	8-10
3	Rumah Tangga II C	11-13
4	Rumah Tangga II D	14-15

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003